



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulasi permohonan itsbat nikah antara:

PENGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302104107910104, usia 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Rilau Ale, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302100404910007, usia 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 06 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 07 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Blk



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 2013 di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
2. Bahwa pada pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Tuwo yang pada pelaksanaan ijab kabul mewakili kepada Imam Desa, bernama Guna untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Abbas dan Amir;
4. Bahwa pada pernikahan tersebut Tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa berupa cincin emas 5 (lima) gram dibayar tunai dan diserahkan secara tunai;
5. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun semenda dan juga tidak sesusuan;
6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Rilau Ale, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kurang lebih 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
7. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 7.1 Bintang, perempuan, tempat tanggal lahir Bulukumba, 19 Mei 2013, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan belum ada, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - 7.2 Fira Aira, perempuan, tempat tanggal lahir Bulukumba, 12 Januari 2019, pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), pekerjaan belum ada, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
8. Bahwa sejak tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Blk



9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman beralkohol dan ketika mabuk sering memukul badan Penggugat sehingga sering terjadi perselisihan terus menerus yang berulang kali selama 5 (lima) tahun terakhir akan tetapi Penggugat dan Tergugat kembali rukun;

10. Bahwa pada bulan Juli 2019 terjadi lagi perselisihan dimana pada saat itu Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan tiba-tiba marah tanpa sebab kepada Penggugat bahkan memukul badan Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali hingga saat ini. Sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;

11. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

12. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan menurut hukum Islam, serta diajukan untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya apabila perkawinan tersebut dinyatakan sah;

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 2013 di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, **Liming bin Tuwo** terhadap Penggugat, **Fitri binti Anse**;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan permohonan Penggugat tentang itsbat nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan. Selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 07 Februari 2024 dan 01 Maret 2024. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 73020200421004 tanggal 20 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi

Saksi pertama, **SAKSI 2**, usia 26 tahun, mengaku sebagai paman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 April 2013 di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Tuwo yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung, bernama Guna;
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Abbas dan Amir;
- Bahwa Tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa cincin emas 5 (lima) gram dibayar tunai dan diserahkan secara tunai dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat masih jejak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ke Kantor Urusan Agama setempat dan saat ini sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian;
- Bawa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BULUKUMBA, kurang lebih 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol dan ketika mabuk sering memukul badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, atau sudah selama kurang lebih 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Blk



pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 3**, usia 51 tahun, mengaku sebagai tante Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 April 2013 di KABUPATEN BULUKUMBA;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Tuwo yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung, bernama Guna;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Abbas dan Amir dan keduanya beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa Tergugat pada saat menikah menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa cincin emas 5 (lima) gram dibayar tunai dan diserahkan secara tunai dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Penggugat dan

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Blk



Tergugat ke Kantor Urusan Agama setempat dan saat ini sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BULUKUMBA, kurang lebih 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol dan ketika mabuk sering memukul badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, atau sudah selama kurang lebih 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat. Selain itu, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan pengesahan nikah serta gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tentang itsbat nikah telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, selama waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi Tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan perkara pengesahan perkawinan*;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan perceraian, Penggugat dalam surat gugatannya juga mengajukan pengesahan

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Blk



perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pengesahan perkawinan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, selain itu Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan/larangan untuk menikah dan pada saat ini sangat membutuhkan pengesahan perkawinan untuk keperluan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Penggugat tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"Kapan dan di mana Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan menurut hukum Islam?;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang peristiwa perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan tentang identitas Penggugat dan Tergugat selain itu para Pemohon beragama Islam dan tercatat sebagai penduduk Dusun Bembe, Desa Karassing, Kecamatan Herlang, xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karena itu segenap dalil yang berkenaan dengan bukti surat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Blk



untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuannya secara langsung perihal peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 15 April 2013 di KABUPATEN BULUKUMBA dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Tuwo yang selanjutnya mewakili kepada Imam Kampung, bernama Guna untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat dihadiri 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Abbas dan Amir dan dalam perkawinan tersebut Tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa cincin emas 5 (lima) gram dibayar tunai dan diserahkan secara tunai dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan. Selain itu, Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang. Adapun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ke Kantor Urusan Agama setempat dan saat ini sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat tentang pengesahan perkawinan yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Blk



yang diajukan Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 15 April 2013 di KABUPATEN BULUKUMBA;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, ada ijab kabul, ada wali yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Tuwo, ada 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Abbas dan Amir dengan mahar berupa cincin emas 5 (lima) gram dibayar tunai dan diserahkan secara tunai dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan saat melaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah cukup usia kawin;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama perkawinannya tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa alasan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ke Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas diketahui bahwa dalam peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dihadiri Penggugat dan Tergugat sebagai calon mempelai, wali nikah dari Penggugat dan 2 (dua) orang saksi. Kemudian wali nikah dengan mempelai pria juga telah melaksanakan prosesi ijab kabul, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti beragama Islam selain itu keduanya telah melewati batas minimum usia kawin sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat keduanya melangsungkan perkawinan. Dalam persidangan juga tidak terdapat satupun fakta mengenai tidak adanya persetujuan Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 15, 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah wali nasab yang termasuk dalam kelompok kekerabatan paling dekat yang masih hidup. Adapun yang menjadi saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ternyata orang-orang muslim yang telah dewasa, oleh karena itu peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping syarat yang telah disebutkan sebelumnya, fakta-fakta di persidangan menunjukan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan baik karena pertalian nasab, semenda dan/atau sesusuan. Selain itu Tergugat tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Penggugat tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan ini diajukan dalam rangka pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat, yang termasuk alasan yang dibenarkan undang-undang (*vide* Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam), maka dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan tidak tercatatnya perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kantor

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Blk



Urusan Agama, Majelis Hakim menilai pengajuan permohonan pengesahan nikah oleh Penggugat telah didasarkan pada itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat perihal permohonan untuk mengesahkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat **patut dikabulkan**, yaitu dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 2013 di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat sering minum minuman beralkohol dan ketika mabuk sering memukul badan Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Blk



tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat sering minum minuman beralkohol dan ketika mabuk sering memukul badan Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Blk



materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai kurang lebih 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat.

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Blk



Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*.

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Blk



Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2013 di KABUPATEN BULUKUMBA;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Muslindasari, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Luthfi Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori
Putusan

esia

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Muslindasari, S.Sy., M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muh. Luthfi Usman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)